

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 39 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta kelancaran program penanggulangan kemiskinan, perlu menyusun indikator:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Lokal Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi.

2

- 5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum.
- 6. Kebutuhan standar minimum adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan.
- 7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi Daerah.

BAB II

BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM

Pasal 4

Batas pemenuhan kebutuhan minimum yaitu :

 a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori 1 (satu) orang sehari; dan

3

b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB III

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 5

Indikator Lokal Kemiskinan di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang:
- b. jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah:
- c. jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah;
- d. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau tagihan listrik rata-rata per bulan kurang dari Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- e. sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan;
- f. tidak mempunyai fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) atau menggunakan MCK milik bersama/umum;
- g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang;
- h. keluarga tidak mampu membeli atau menyediakan daging, unggas, susu atau ikan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk dikonsumsi;
- i. keluarga hanya mampu membelikan pakaian baru bagi anggota keluarga paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- j. keluarga hanya mampu memberi makan anggota keluarga paling banyak 2 (dua) kali setiap hari;
- k. apabila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar:

- I. pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari garis kemiskinan;
- m. ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan komponen biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang selain tanah dan bangunan yang mudah dijual dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. ada anggota keluarga yang menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal); dan
- p. ada anggota keluarga yang menderita cacat mental dan/atau fisik berat.

Pasal 6

Kriteria status kemiskinan keluarga ditentukan dengan interval nilai sebagai berikut :

- a. keluarga sangat miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,8 sampai dengan 1;
- b. keluarga miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,6 sampai dengan 0,8;
- c. keluarga hampir miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,2 sampai dengan 0,6; dan
- d. keluarga tidak miskin apabila kriteria berada pada interval lebih dari 0,00 sampai dengan 0,20.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Juni 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 39